

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

THE EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM TO TAXPAYER COMPLIANCE OF MOTOR VEHICLES IN SOUTH MINAHASA REGENCY

Oleh:
Viva A. A. Kowel¹
Lintje Kalangi²
Steven J. Tangkuman³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[¹vivakowel@gmail.com](mailto:vivakowel@gmail.com)

[²lintje_kalangi@yahoo.com](mailto:lintje_kalangi@yahoo.com)

[³steven.tangkuman@unsrat.ac.id](mailto:steven.tangkuman@unsrat.ac.id)

Abstrak: Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Indonesia karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kepatuhan membayar pajak menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan metode *accidental sampling* dengan membagikan kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Samsat Minahasa Selatan sebaiknya meningkatkan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu.

Kata kunci : *pengetahuan, kesadaran, modernisasi, kepatuhan wajib pajak*

Abstract: Tax has great contribution on the development in Indonesia because tax is the main source of state revenues. Therefore, taxpayers compliance becomes the important things to increase government revenues. This study aim to analyze the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of tax administration system to taxpayer compliance. This research using quantitative approach. Accidental sampling technique is used by spreading questionnaires to one hundred taxpayers' vehicles registered in Kantor Samsat Kabupaten Minahasa Selatan. The data were analyzed using multiple linear regression analysis and the data were tested by using SPSS program version 22. The results showed that taxpayer knowledge, taxpayers awareness and modernization of tax administration system have a positive and significant effects on the taxpayer compliance of motor vehicles in South Minahasa Regency. Samsat Minahasa Selatan should improve services that facilitate taxpayers in fulfilling their tax obligations so as to increase taxpayer compliance to always pay their taxes on time

Keywords: *knowledge, awareness, modernization, taxpayer compliance*

Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang sangat mempengaruhi penerimaan negara. Pajak memiliki fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber penghasilan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti kepentingan pembangunan nasional maupun pelayanan untuk masyarakat. Dalam informasi APBN 2019, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun. Dengan kata lain, penerimaan pajak ditargetkan akan menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos penerimaan negara, termasuk pajak. Target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Realisasi penerimaan pajak yang meningkat tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai oleh pendapatan negara. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, maka akan meningkatkan pembangunan dan memudahkan pembiayaan untuk pos-pos yang telah diproyeksikan dalam APBN.

Kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan, termasuk pajak. Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada 1 Januari 2001, pemerintah daerah dituntut untuk berkreasi dalam memaksimalkan pos pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan untuk pembangunan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur jenis-jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Samsat seperti yang dituangkan dalam perps Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. UPTD PPD Samsat Minsel merupakan instansi di bawah Bapenda Provinsi Sulawesi Utara yang berwenang atas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Minahasa Selatan.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Minahasa Selatan mengalami peningkatan secara angka, namun jika dibandingkan dengan target, dari segi persentase mengalami perubahan yang tidak konstan setiap tahun. Dimana pada tahun 2015 realisasi mengalami penurunan dari 92,38% menjadi 90,42%. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan pencapaian target yaitu 114,34%, namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan persentase yaitu 102,30%.

Belum optimalnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dimana, pada tahun 2018 wajib pajak kendaraan bermotor yang memenuhi kewajibannya sejumlah 18.556 wajib pajak sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 32.000 wajib pajak. Meskipun realisasi penerimaan dibandingkan dengan target sudah baik, dimana tahun 2016 dan 2017 berhasil melampaui target, namun jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang memenuhi kewajibannya baru sekitar 57%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Pengelolaan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem administrasi yang efisien akan memudahkan wajib pajak untuk memahaminya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetor pada pemerintah (Sujarweni, 2016:7). Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Siamena, Sabijono dan Warongan, 2017).

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2018). Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Robbin dan Judge dalam Purnaditya (2015), teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu, meliputi:

1. Proses perhatian, yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model.
2. Proses penahanan, yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan.
4. Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia intensif positif atau negatif

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, dikutip dalam Tussaniyah, 2016), yaitu:

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (dikutip dalam Bill, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak kaitannya dengan perpajakan. Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang ini, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Mutia, 2014). Menurut Wardani dan Rumiya (2017) kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Modernisasi Administrasi Perpajakan


Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia (Farandy, 2018).

Penelitian Terdahulu

Wardani dan Rumiya (2017) tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Bantul mendapatkan hasil yaitu pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kemala (2015) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru.

Yunita, Kurniawan dan Diatmika (2017) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi pelayanan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan hasil kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Konseptual Pemikiran**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Landasan Teoritis dan Kajian Empiris, 2019

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiasif. Penelitian asosiasif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016: 39). Bentuk hubungan penelitian asosiasif yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2016: 37) hubungan kausal adalah hubungan variabel independen dan dependen yang bersifat sebab akibat.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Samsat Minahasa Selatan. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang terdaftar sejumlah 32.000 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang menjadi sampel adalah 100 wajib pajak.

Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85).

Definisi Operasional Variabel**Variabel Terikat**

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak taat pada peraturan perpajakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wardani dan Asis, 2017).

Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan yang menjadi sebab perubahan dari variabel tersebut. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang meliputi fungsi pajak, prosedur, sanksi dan lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (Wardani dan Asis, 2017).
2. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Rumiya, 2017).
3. Modernisasi Administrasi Perpajakan
Modernisasi administrasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Farandy, 2018).

Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang berbentuk angka yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistika.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrument berupa kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016:142).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisis****Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika r hitung $>$ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid dan jika r hitung $<$ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini nilai r tabel yang didapat adalah 0,195. Dari hasil uji validitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan terikat dinyatakan valid karena semua nilai jika r hitung $<$ r tabel.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi respondenn dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. data kuesioner dinyatakan handal apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* $>$ 0,70. Dari hasil uji reabilitas diketahui bahwa semua variabel bebas dan terikat dinyatakan konsisten karena nilai *Cronbach's alpha* $>$ 0,70.

Uji Normalitas**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81353914
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.050
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2019

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.749	1.318		2.086	.040		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.244	.073	.320	3.341	.001	.286	3.498
	Kesadaran Wajib Pajak	.262	.106	.216	2.469	.015	.343	2.917
	Modernisasi Adm Perpajakan	.406	.083	.406	4.896	.000	.383	2.614

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2019

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.665	.848		.784	.435	
	Pengetahuan Wajib Pajak	.050	.047	.201	1.073	.286	
	Kesadaran Wajib Pajak	.048	.068	.119	.696	.488	
	Modernisasi Adm Perpajakan	-.090	.053	-.274	-1.695	.093	

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2019

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.748	.740	1.842

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2019

Dari hasil uji koefisien determinasi, dilihat bahwa besarnya adjusted R² adalah 0,740. Yang berarti 74% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya (100% - 74% = 26%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model atau variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis (Uji t)**Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.749	1.318		2.086	.040	
	Pengetahuan Wajib Pajak	.244	.073	.320	3.341	.001	
	Kesadaran Wajib Pajak	.262	.106	.216	2.469	.015	
	Modernisasi Adm Perpajakan	.406	.083	.406	4.896	.000	

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2019

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel *coefficients*. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel di atas : $Y = 2,749 + 0,244 X_1 + 0,262 X_2 + 0,406 X_3$

1. Koefisien variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,244 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,262 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Koefisien variabel modernisasi administrasi perpajakan sebesar 0,406 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,244 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak ragu untuk membayarkannya karena wajib pajak mengetahui prosedur pembayaran dan mengetahui arah dari pajak yang dibayarkannya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dan daerah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kemala (2015) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,262 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (*Theory of planned behavior*) bahwa individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku. Maka ketika ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa salah satu prosesnya, yaitu *behavioral beliefs* proses keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut akan memutuskan akan melakukannya atau tidak melakukannya (Tussanayah, 2016). Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajibannya pajaknya akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiayatun (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,406 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Seperti yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dimana ada faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Seseorang akan taat membayar pajak apabila telah meyakini hal-hal yang mendukung sistem perpajakan yang baik, yaitu dengan fasilitas dan layanan pemerintah melalui modernisasi administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka akan meningkatkan layanan dari pemerintah dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Semakin baik layanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, maka

akan membantu wajib pajak secara efektif memenuhi kewajibannya. Kemudahan dalam memenuhi kewajiban menjadi faktor pendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Farandy (2018) yang menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajaib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela membayarkan pajaknya dan selanjutnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih mendalam mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Karena topik modernisasi yang dibahas dalam penelitian ini masih bersifat umum dan luas, sehingga masih banyak faktor-faktor spesifik berhubungan dengan modernisasi administrasi perpajakan yang dapat diteliti. Selanjutnya juga dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, seperti sanksi administrasi yang menjadi bagian dari indikator pengetahuan wajib pajak namun tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.
2. Pemerintah, dalam hal ini UPTD PPD SAMSAT Minahasa Selatan yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan layanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu. Karena sesuai hasil penelitian bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan maka pelayanan dan fasilitas dari pemerintah ketika semakin ditingkatkan, akan mendorong wajib pajak untuk taat dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan edukasi secara merata dan terjadwal mengenai peraturan perpajakan maupun layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bill M.J., L. Kalangi, L. Mawikere. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13, No.3. Hal 540-549. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20611> . Diakses tanggal 18 Februari 2019.
- Farandy, M.R. 2018. Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7961>. Diakses 12 Februari 2019.
- Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . *JOM. FEKON* Vol. 2 No. 1 Hal. 1-15. <https://www.neliti.com/publications/34067/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-pengetahuan-pajak-sikap-wajib-pajak-dan-reformasi> . Diakses 12 Februari 2019.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019 . Informasi APBN 2019 <https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf> Diakses 13 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mutia, S.P.T. 2014 . Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 1 Hal.2-29 <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902>. Diakses 18 Februari 2019
- Purnaditya, R.R., A. Rohman. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 4 No. 4 Hal. 1-11 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589> . Diakses 5 Maret 2019.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung
- Siamena E., H. Sabijono, J.D.L. Warongan . 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado . *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 No. 2. Hal. 917-927. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18367>. Diakses 5 Maret 2019.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, W. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Tussaniyah, N.L. 2016. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Yang Baik Atas Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Pekalongan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. <http://repository.ump.ac.id/2249/> Diakses 5 Maret 2019.
- Wardani D.K dan M R. Asis. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2 <http://www.jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488> . Diakses 12 Februari 2019
- Wardani D.K. dan Rumiyaatun . 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1. Hal. 15-24. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253> . Diakses 12 Februari 2019
- Yunita, S.R., P.S. Kurniawan dan I.P.G. Diatmika. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.8 No.2 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14386> . Diakses 12 Februari 2019